



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA MASING-MASING KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UNTUK BERTINDAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG




BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- bahwa beban kerja Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah/pengelola barang milik daerah cukup memberatkan peran dan fungsinya dalam menyelesaikan urusan pemerintahan, maka kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam lingkup Sekretariat Daerah perlu dilimpahkan sebagian kepada masing-masing Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 - bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran A angka 2 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Salah satu kewenangan Bupati selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Masing-Masing Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Untuk Bertindak Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	




7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);

Memperhatikan: Surat Usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 910/4022/XII/2025. Tanggal 30 Desember 2025. Perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA MASING-MASING KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UNTUK BERTINDAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG.

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Masing-Masing Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Untuk Bertindak Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

- KEDUA** : Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran bagian yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju pada Belanja masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 2 Januari 2026

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BPKAD	

TEMBUSAN:

- Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- Yang bersangkutan untuk diketahui.

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

NOMOR : TAHUN 2026

TANGGAL : JANUARI 2026



PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA MASING-MASING KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UNTUK BERTINDAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG

No Urut	N A M A / PANGKAT / N I P / N I K	JABATAN	KEDUDUKAN	OPD	KET.
1	2	3	4	5	6
1	H. HAMDI, SH. Pangkat/Gol: Pembina Tk I, IV/b NIP. 197807152002121011 NIK. 7602011507780002	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN UMUM	
2	HAIRUNASRILLAH FARID SAMAD, S.STP. Pangkat/Gol: Pembina Tk I, IV/b NIP. 198404022004121001 NIK. 7602017103860004	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
3	APRIL AZHARI HARDI, S.KOM., M.Sc. Pangkat/Gol: Pembina, IV/a NIP. 198504302009011004 NIK. 7602013004850003	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN PEREKONOMIAN	
4	Hj. NUR IDAH, SH. Pangkat/Gol: Pembina Tk I, IV/b NIP. 196912111998032004 NIK. 7602015112690001	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN HUKUM	
5	AWALUDDIN, ST, MT Pangkat/Gol: Pembina Tk I, IV/b NIP. 197908132006041008 NIK. 76020111308790001	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
6	Dr. H. HASBULLAH, SE., M.Si. Pangkat/Gol: Pembina, IV/a NIP. 196911072007011029 NIK. 7602010711690001	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
7	RESTU ADI PUTERA ASTAMAN, S.STP. Pangkat/Gol: Pembina, IV/a NIP. 198703132006021001 NIK. 7602011303870006	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
8	APRIL AZHARI HARDI, S.KOM., M.Sc. Pangkat/Gol: Pembina, IV/a NIP. 198504302009011004 NIK. 7602013004850003	Plt. KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
9	Dr. MUHAMMAD HASRUL, SE, M.Si. Pangkat/Gol: Pembina Tk I, IV/b NIP. 197804142002121013 NIK. 7602121404780001	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
10	RIDHO ACHMADI, S.STP, M.Si. Pangkat/Gol: Pembina Tk I, IV/b NIP. 198004091998101001 NIK. 760601904800001	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN ORGANISASI	
11	ANDI IWAN SUMANTRI BASIR, SE. Pangkat/Gol: Pembina Tk I, IV/b NIP. 196904232002121006 NIK. 7602122304690001	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	
12	MUH. RIDWAN, SE. Pangkat/Gol: Pembina Tk. I, IV/b NIP. 197807242001121006 NIK. 7602012407780002	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BAGIAN KERJASAMA	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala BPKAD	

BUPATI MAMUJU,

SITI SUTINAH SUHARDI

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	